



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara:

HOLIFAH BINTI BAHARI, NIK. 6171044508830010, tempat dan tanggal lahir Sungai Nipah, 05 Agustus 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Melati 2, RT. 003, RW. 025, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Nafir, S.H., CPM., CPArb** dan **Ali Rido, S.H., C.Me.**, para Advokat, berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara M. Nafir, S.H., CPM., CPArb & Rekan, yang beralamat di Jalan Parit Makmur Dalam, RT.002 RW.038, Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email ibnus0580@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 4 Juli 2023 Nomor 55/SK/P/2023/PA.Sry;

Penggugat;

Lawan

NURHAYATI BINTI MISTUM, NIK. 6112085207730002, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 Juli 1973, umur 50 tahun, agama

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Arjobinangun, RT.001, RW.001, Desa Sungai Nipah, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Tergugat I;

AHMAD SOBIRIN BIN BAHARI, NIK. 6112080909910001, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 09 Setember 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun Arjobinangun, RT.001/RW.001, Desa Sungai Nipah, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, dengan domisili elektronik pada alamat email ahmadsobirin18@gmail.com;

Tergugat II;

SITI HADIJAH BINTI BAHARI, NIK. 6112086904010001, tempat dan tanggal lahir Sungai Nipah, 29 April 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Arjobinangun, RT. 001/RW.001, Desa Sungai Nipah, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya;

Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat III memberi kuasa kepada **Rahmat Noor, S.H.**, Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Pengacara/Penasihat Hukum Rahmat Noor, S.H., yang beralamat di Jalan Apel Komplek Pemda Jalur C No. 10 Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email noorr6738@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 10 Juli 2023 Nomor 67/SK/P/2023/Sry;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry, tanggal tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Bahari bin Senong Samir karena sakit pada tanggal 03 Februari 2023 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/51/PEM tanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Nipah, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa pada saat almarhum Bahari bin Senong Samir meninggal dunia, ayahnya yang bernama Senong Samir telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan ibunya bernama Beki'ah juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 serta garis keturunan ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Bahari bin Senong Samir;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bahari bin Senong Samir menikah dengan perempuan bernama Misna binti Siban yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1987 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 241/9/XII/1978 tertanggal 15 Juni 2023 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. Holifah, lahir di Sungai Nipah tanggal 05 Agustus 1983 (Penggugat);
 - 3.2. Ahmad Sobirin, lahir di Pontianak tanggal 09 September 1991 (Tergugat II);
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bahari bin Senong Samir juga menikah dengan perempuan bernama Nurhayati binti Mistum (Tergugat I) pada tanggal 29 April 1990 secara siri/tanpa sepengetahuan dan izin dari Misna binti Siban (istri sah almarhum Bahari bin Senong Samir) dan dari pernikahannya tersebut

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Siti Hadijah, lahir di Sui. Nipah tanggal 29 April 2001 (Tergugat III);

5. Bahwa Misna binti Siban (istri almarhum Bahari bin Senong Samir) telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Bahari bin Senong Samir yaitu pada tanggal 21 Februari 2017 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-15032017-0008 tanggal 16 Maret 2017 dikeluarkan di Kota Pontianak;
6. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun meninggalnya almarhum Misna binti Siban yaitu pada tahun 2020 Nurhayati binti Mistum (Tergugat I) dan almarhum Bahari bin Senong Samir mengajukan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 30 Juli 2020 berdasarkan perkara Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sry dan dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa pada Pengadilan Agama Sungai Raya tertanggal 28 Agustus 2020 dan berdasarkan ketetapan tersebut ditempat kediamannya diajukan untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya sehingga diterbitkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 114/50/IX/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
7. Bahwa selama hidupnya almarhum Misna binti Siban dengan almarhum Bahari bin Senong Samir tidak pernah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Agama setempat/manapun melainkan dengan meninggal dunia/cerai mati;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama menyebutkan bahwasanya Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun atas dasar kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan pernikahan almarhum Bahari bin Senong Samir dengan Nurhayati binti Mistum (Tergugat I) dilaksanakan pada tanggal 29 April 1990 pada saat almarhum Misna binti Siban masih hidup dan atau almarhum Bahari bin Senong Samir masih berstatus suami/memiliki hubungan pernikahan dengan almarhum Misna binti Siban dan oleh karenanya pernikahan almarhum Bahari bin Senong Samir dengan Nurhayati binti Mistum (Tergugat I) tersebut termasuk dalam katagori pernikahan terlarang/poligami liar yang tidak

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan secara hukum yang berlaku bahkan Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 30 Juli 2020 penuh dengan rekayasa/kebohongan (tentang status almarhum Bahari bin Senong Samir dan pernyataan 2 orang saksi yang diajukan didalam persidangan perkara);

9. Bahwa pada saat almarhum Bahari bin Senong Samir tersebut meninggal dunia meninggalkan tabungan pada Bank Kalbar Teluk Pakedai dengan menggunakan nama NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1122505525 dan asuransi atas nama BAHARI dari ZURICH TOPAS LIFE sejumlah uang tunai sebesar Rp501.463.589,82 (Lima Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Dua Rupiah);
10. Bahwa harta-harta peninggalan almarhum Bahari bin Senong Samir sebagaimana Posita 9 (Sembilan) di atas telah dicairkan tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan ada dalam penguasaan para Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersama dengan para Tergugat sudah pernah bermusyawarah dan bersepakat membagi harta peninggalan almarhum Bahari bin Senong Samir tersebut dengan cara-cara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I mengklaim dan atau menyatakan bahwasanya harta tersebut sebagaimana Posita 9 (Sembilan) di atas adalah hak daripada Tergugat I;
12. Bahwa pada masa-masa sakitnya almarhum Bahari bin Senong Samir tinggal ditempat kediaman/rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sehingga Penggugat turut merawat dan berupaya mengobati almarhum Bahari bin Senong Samir dan pasca meninggalnya almarhum Bahari bin Senong Samir, Penggugat juga mengadakan doa (tahlil) bersama ditempat kediaman/rumah Penggugat tersebut;
13. Bahwa pada masa hidupnya almarhum Bahari bin Senong Samir tidak meninggalkan utang dan wasiat;
14. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Bahari bin Senong Samir hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan waris ini kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Bahari bin Senong Samir sekaligus menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
16. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Tergugat I tersebut, berdasarkan hukum yang berlaku Penggugat merasa sangat dirugikan sebab Penggugat sebagai anak kandung dari almarhum Bahari bin Senong Samir adalah ahli waris dan memiliki hak dan bagian atas harta-harta almarhum Bahari bin Senong Samir agar dapat dibagi sesuai dengan hukum Islam dan atau aturan hukum yang berlaku;
17. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan almarhum Bahari bin Senong Samir dengan Nurhayati binti Mistum (Tergugat I) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1990 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 114/50/IX/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sry tertanggal 28 Agustus 2020 tidak berkekuatan hukum/cacat demi hukum;
3. Menetapkan almarhum Bahari bin Senong Samir yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Februari 2023 sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bahari bin Senong Samir adalah:
 - 4.1. Holifah binti Bahari (anak kandung);
 - 4.2. Ahmad Sobirin bin Bahari (anak kandung);

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan tabungan pada Bank Kalbar Teluk Pakedai dengan menggunakan nama NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1122505525 dan asuransi dari ZURICH TOPAS LIFE sejumlah uang tunai Rp501.463.589,82 (Lima Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delaman Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Dua Rupiah) sebagai harta peninggalan/tirkah dari almarhum Bahari bin Senong Samir;
6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari almarhum Bahari bin Senong Samir;
7. Menghukum Tergugat I (Nurhayati binti Mistum) untuk menyerahkan uang dalam tabungan pada Bank Kalbar Teluk Pakedai dengan menggunakan nama NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1122505525 dan asuransi dari ZURICH TOPAS LIFE sejumlah uang tunai Rp501.463.589,82 (Lima Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delaman Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Dua Rupiah) kepada ahli waris almarhum Bahari bin Senong Samir;
8. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Irwanto, S.H., CPM., sebagaimana laporan Mediator tanggal 01 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 7 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Tergugat I (Nurhayati Binti Mistum) telah menikah bersama Almarhum Bahari Bin Senong Samir dan telah menikah siri pada tanggal 29 April 1990 serta menurut Hukum Islam adalah sah dari

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama SITI HADIJAH;

2. Bahwa sejak pernikahan antara Almarhum Bahari Bin Senong Samir dengan Tergugat I (Nurhayati Binti Mistum), Almarhum Bahari Bin Senong Samir sering tinggal di rumah Tergugat I, sehingga Almarhum Bahari Bin Senong Samir sering mengalami sakit – sakitan dan Tergugat I (Nurhayati Binti Mistum) lah dan membawa kerumah sakit, memeriksa serta merawat Almarhum Bahari Bin Senong Samir, sehingga Tergugat I lah yang mengeluarkan segala biaya pengobatan dan perawatan pada waktu Almarhum Bahari Bin Senong Samir ketika masih hidup;

3. Bahwa memang benar semasa hidupnya Almarhum Bahari Bin Senong Samir juga menikah dengan perempuan yang bernama Nurhayati Binti Mistum (Tergugat I) pada tanggal 29 April 1990 secara siri dan sudah diketahui oleh istri pertama Almarhum yang bernama Misna Binti Sibani dan dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 1 orang anak bernama Siti Hadijah lahir di Sungai Nipah tanggal 29 April 2001 (Tergugat III);

4. Bahwa memang benar setelah 3 (tiga) tahun meninggalnya almarhum Misna Binti Sibani yaitu pada tahun 2020 Nurhayati Binti Mistum (Tergugat I) dan almarhum Bahari Bin Senong Samir mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 30 Juli 2020 berdasarkan perkara nomor : 164/Pdt.P/2020/PA.Sry dan dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa pada Pengadilan Agama Sungai Raya tertanggal 28 Agustus 2020 dan berdasarkan ketetapan tersebut ditempat kediamannya diajukan untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya sehingga diterbitkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 114/50/IX/2020 tanggal 28 Agustus 2020;

5. Bahwa sidang Itsbat Nikah antara Tergugat I Nurhayati Binti Mistum dengan Almarhum Bahari Bin Senong Samir adalah sah menurut islam dan tidak benar adanya rekayasa atau kebohongan tentang status almarhum Bahari

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Senong Samir dan pernyataan 2 orang saksi yang diajukan di dalam persidangan perkara tersebut;

6. Bahwa memang benar pada saat Almarhum Bahari Bin Senong Samir tersebut ada meninggalkan tabungan pada Bank Kalbar Teluk Pakedai dengan menggunakan nama Nurhayati dengan Nomor Rekening 1122505525 dan asuransi atas nama Bahari dari Zurich Topas Life sejumlah uang tunai sebesar Rp. 501.463.589,82 (Lima Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Dua Rupiah);

7. Bahwa Asuransi atas nama Bahari dari Zurich Topas Life bukanlah merupakan harta peninggalan dan atau harta warisan dari Almarhum Bahari Bin Senong Samir karena sejak pendaftaran awal masuk asuransi tersebut adalah atas nama Tergugat I dan atas nama Almarhum Bahari Bin Senong Samir dan yang membayar iuran setiap bulannya adalah Tergugat I. Ini dikarenakan bahwa Almarhum Bahari Bin Senong Samir sering sakit – sakitan oleh sebab itu Tergugat I (Nurhayati) memasukkan asuransi tersebut;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I belum pernah bermusyawarah tentang pembagian harta warisan sebagaimana yang tercantum dalam Posita No. 9 karena uang asuransi tersebut bukanlah merupakan harta warisan;

9. Bahwa memang benar Almarhum Bahari Bin Senong Samir semasa dalam sakitnya juga Tergugat I sering merawatnya karena Almarhum Bahari Bin Senong Samir sering kerumah dan tinggal ditempat Tergugat I. Bahkan Tergugat I sering membawanya kerumah sakit untuk berobat dan segala biaya perawatan semuanya ditanggung oleh Tergugat I;

Berdasarkan Uraian dan alasan – alasan yang dikemukakan tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat III melalui Jawaban agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan dan Mengabulkan Jawaban Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pernikahan almarhum Bahari bin Senong Samir dengan Nurhayati Binti Mistum (Tergugat I) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1990 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 114/50/IX/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sry tertanggal 28 Agustus 2020 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa tabungan pada Bank Kalbar Teluk Pakedai dengan menggunakan nama NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1122505525 dan asuransi dari ZURICH TOPAS LIFE sejumlah uang tunai Rp. 501.463.589,82 (Lima Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Dua Rupiah) sebagai harta peninggalan/tirkah dari almarhum **Bahari Bin Senong Samir bukanlah merupakan harta warisan;**
5. Menyatakan dan menolak untuk seluruhnya bahwa Tergugat I (Nurhayati Binti Mistum) untuk menyerahkan uang dalam tabungan pada Bank Kalbar Teluk Pakedai dengan menggunakan nama NURHYATI dnegan Nomor Rekening 1122505525 dan asuransi dari ZURICH TOPAS LIFE sejumlah uang tunai Rp. 501.463.589,82 Lima Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Dua Rupiah) kepada ahli waris almarhum Bahari Bin Senong Samir, karena bukanlah merupakan harta warisan.
6. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat perkara ini ditanggung oleh Penggugat ;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 7 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Tergugat II** membenarkan dan atau tidak membantah terhadap dalil-dalil **Penggugat** dalam gugatannya dari poin 1 sampai poin 5 terkecuali terhadap sesuatu hal yang bertentangan dengan fakta senyatanya;
2. Bahwa perlu **Tergugat II** disampaikan terhadap poin 6 dalam gugatan Penggugat bahwasanya setelah 3 (tiga) tahun meninggalnya ibu kandung Penggugat dan Tergugat II yaitu almarhumah **Misna binti Siban** pada tahun 2020 ayah kandung Penggugat dan Tergugat II (almarhum **Bahari bin Senong Samir**) mengajukan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sungai Raya yang mana sebelumnya telah melakukan pernikahan siri/poligami karna semasa hidupnya almarhumah ibu kandung Penggugat dan Tergugat II tersebut tidak pernah merestui pernikahan almarhum **Bahari bin Senong Samir** dengan **Tergugat I**;
3. Bahwa **Tergugat II** membenarkan dan atau tidak membantah terhadap dalil-dalil **Penggugat** dalam gugatannya dari poin 7 sampai dengan poin 10 adalah benar terkecuali terhadap sesuatu hal yang bertentangan dengan fakta senyatanya yang mana perlu dijelaskan oleh Tergugat II bahwasanya ayah kandung Penggugat dan Tergugat II (almarhum **Bahari bin Senong Samir**) tersebut setelah meninggal dunia meninggalkan tabungan pada Bank Kalbar Teluk Pakedai dengan menggunakan nama NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1122505525 karena biasanya Penggugat yang sering diminta tolong oleh untuk almarhum **Bahari bin Senong Samir** mentransfer dan mengambil uang (transaksi), sedangkan asuransi atas nama BAHARI dari ZURICH TOPAS LIFE Tergugat I yang mengajukan permohonan atas pencairan sejumlah uang tunai sebesar Rp501.463.589,82 (Lima Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delaman Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Dua Rupiah) namun pada saat pencairan Tergugat I dan Tergugat III mencairkan uang asuransi tersebut tanpa melibatkan Tergugat II yang mana tindakan ini sangat mengecewakan Tergugat II dan bahkan ada manipulasi data yang ditandatangani atas nama Tergugat II yang mana faktanya Tergugat II tidak merasa bertanda tangan;

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Tergugat II** menolak dan atau membantah terhadap dalil **Penggugat** dalam gugatannya pada poin 10 karena Tergugat II tidak menerima dan menikmati dan atau menggunakan uang asuransi tersebut melainkan uang tersebut berada dan digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat III;
5. Bahwa **Tergugat II** membenarkan dan atau tidak membantah terhadap dalil-dalil **Penggugat** dalam gugatannya pada poin 11 adalah benar bahkan Tergugat II pernah dipukul hingga mengakibatkan cedera berat pada telinga Tergugat II hanya karena Tergugat II mengambil pasir dari usaha milik almarhum ayah kandung Tergugat II (**Bahari bin Senong Samir**) yang mana hal tersebut telah Tergugat II ajukan laporan ke Kantor Kepolisian Sektor Teluk Pakedai Kubu Raya;
6. Bahwa Bahwa **Tergugat II** membenarkan dan atau tidak membantah terhadap dalil-dalil **Penggugat** dalam gugatannya pada poin 12 adalah benar bahkan Tergugat II juga bersama-sama Penggugat mengadakan acara tahlil bersama di rumah kediaman Penggugat;
7. Bahwa untuk selebihnya Tergugat II tidak membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya bahkan sepakat untuk ditetapkan siapa saja yang sah sebagai ahli waris dari almarhum **Bahari bin Senong Samir**;

Berdasarkan jawaban **Tergugat II** diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memutus perkara ini demi hak dan rasa keadilan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat III, serta jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 10:52 WIB sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III mengajukan duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 09:28 WIB sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan duplik sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HOLIFAH, NIK 6171044508830010, yang dikeluarkan tanggal 21 Juli 2020 oleh Pemerintah Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Holifah, nomor 6171041103080012, yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HOLIFAH, nomor: 6171-LT-21062023-0048, yang dikeluarkan tanggal 27 Juni 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 241/9/XII/1978, tanggal 15 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MISNA, nomor 6171-KM-15032017-0008, tanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama BAHARI, nomor 474.3/51/PEM, tanggal 07 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Nipah, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sry, tanggal 28 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Hasil cetak foto nominal uang asuransi an. Bahari bin Senong, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Hasil cetak bukti transaksi bank, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi arsip permohonan blokir kutipan akta nikah nomor 114/50/IX/2020 tanggal 28 Agustus 2020 kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;

B. Saksi:

1. **LOUW CAI KWANG alias BASRI Bin HENG LIM COK**, umur 54 tahun, agama Budha, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Parit Syarif Abbas. RT.004, RW.002, Desa Teluk Pakedai, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai teman bisnis almarhum Bahari, di bawah

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan rekan bisnis almarhum Bahari dalam usaha jual beli tanah, kain dan sembako sejak saksi SMP sekitar tahun 1970an;
- Bahwa saksi dan almarhum Bahari bertemu setiap hari karena jarak rumah dekat, hanya satu kilometer;
- Bahwa Bahari telah meninggal dunia pada enam bulan yang lalu di Pontianak, tidak tahu di rumah sakit atau rumah Holifah, saksi tidak layat;
- Bahwa selama hidupnya, setahu saksi istri Bahari hanya Misna, dengan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Bahari menikah dengan Misna pada tahun 1978, saksi tidak hadir. Dari pernikahannya, Bahari dan Misna dikaruniai dua orang anak yaitu Holifah dan Ahmad Sobirin. Bahari dan Misna masih berstatus suami istri hingga meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari Pak Bahari bernama Senong telah meninggal lebih dulu sebelum Pak Bahari meninggal dunia. Sedangkan ibu kandungnya, saksi tidak pernah bertemu dan tidak tahu apakah masih hidup atau telah meninggal dunia;
- Bahwa Bahari bin Senong memiliki dua saudara seibu;
- Bahwa apabila saksi main ke tempat Pak Bahari di Desa Madura, hanya ada Bu Misna saja. Kini, Bu Misna telah meninggal dunia di Pontianak;
- Bahwa lebih dulu Bu Misna yang meninggal dunia daripada Pak Bahari;
- Bahwa Bu Misna dan Pak Bahari tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu istri Bahari yang lainnya, entah selingkuhan atau siapa saksi tidak tahu, mungkin Pak Bahari bawa perempuan lain disini;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu baru-baru ini dengan yang bernama Ibu Nurhayati;
- Bahwa sampai sudah lama ini baru tahu bahwa Bu Nurhayati merupakan istri dari Pak Bahari, tidak tahu kapan menikahinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Nurhayati saat Bu Nurhayati sudah tinggal di Teluk Pakedai, namun tidak tahu bahwa itu istri dari Pak Bahari;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Nurhayati sejak tahun 2004;
- Bahwa Pak Bahari dan Bu Nurhayati memiliki satu orang anak bernama Siti Hadijah;
- Bahwa saksi tidak tahu apapun soal pernikahan Pak Bahari dan Bu Nurhayati, apakah menikah sirri atau seperti apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Pak Bahari dan Bu Nurhayati suami istri karena pernah tinggal bersama di rumah Pak Bahari. Bu Nurhayati jualan bakso di warung yang dulunya merupakan milik Bu Misna, saksi tahu karena Bu Misna pernah ada di sana, berdagang kain dengan saksi. Bu Misna biasa bolak balik dari Siantan ke Desa Sungai Nipah karena berdagang kain;
- Bahwa rumah yang ditempati Bu Nurhayati berbeda dengan rumah yang ditempati oleh Bu Misna. Sebelum ada Bu Nurhayati, Bu Misna tinggal di Teluk Pakedai, dengan Pak Bahari juga;
- Bahwa saksi tidak tahu Bu Nurhayati tinggal dimana sehingga tidak tahu apakah lokasi rumah Bu Misna dan Bu Nurhayati dekat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Bu Nurhayati tinggal di Teluk Pakedai. Saat Bu Nurhayati ketahuan tinggal disitu, Bu Misna pergi ke rumah orang tuanya di Siantan;
- Bahwa Pak Bahari meninggal dunia karena sakit diabetes yang dideritanya sudah lama. Saat Pak Bahari sakit, yang

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat adalah Pak Sunarwi, adik seayah Pak Bahari. Tapi menurut cerita sejak masuk rumah sakit, Pak Bahari dirawat oleh dan di rumah Holifah;

- Bahwa Pak Bahari dan Bu Nurhayati ada tinggal bersama, tidak tahu sejak kapan hingga kapan, banyak orang yang menceritakannya namun saksi jauh, merantau ke Jakarta, jadi tidak tahu;
- Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Pak Bahari berupa tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu soal uang tabungan dan tidak pernah mendengar masalah asuransi. Usaha yang ada merupakan usaha Bu Misna;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pak Bahari buka usaha toko bangunan;
- Bahwa Pak Bahari dan Bu Misna dulu tinggal di SD Desa Madura. Lalu, keduanya membeli tanah di daerah Sungai Nipah, yang tinggal di Sungai Nipah adalah Pak Bahari dan Bu Misna serta dua orang anaknya;
- Bahwa sejak belasan tahun yang lalu saat saksi pulang dari Jakarta, banyak orang yang membicarakan Pak Bahari dan Bu Nurhayati dimana posisinya saat itu keduanya telah memiliki anak;
- Bahwa Pak Bahari tidak pernah cerita apapun soal Bu Nurhayati;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Pak Bahari tinggal di Sungai Nipah dengan dua orang anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Bahari punya rumah lain atau tidak, setahu saksi hanya di Sungai Nipah saja;
- Bahwa terakhir saksi berbisnis dengan Bahari saat ketahuan bahwa Bu Nurhayati itu istrinya, sudah belasan tahun yang lalu;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bu Nurhayati selingkuhan atau istri simpanan saksi tidak tahu, kalau bukan mengapa ada di situ;
- Bahwa saksi tahu informasi tentang Pak Bahari dan Bu Nurhayati karena mendengar pembicaraan orang-orang di kampung;
- Bahwa Bu Misna pergi dari warung bakso di pinggir sungai karena ada cerita bahwa Bu Nurhayati merupakan istri Pak Bahari;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bu Nurhayati;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat II, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selain usaha jual beli tanah, Pak Bahari juga berkebun;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pak Bahari, Bu Misna punya banyak aset, sudah punya usaha kain milik sendiri;
- Bahwa terakhir bertemu dengan Pak Bahari dan Bu Misna, aset yang dimiliki oleh keduanya berupa kebun kelapa, kebun sawit dan usaha material dimana yang mendatangkan pasir adalah saksi;

2. NURSIA Binti SIJOK, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Bersama I, RT.002, RW.018, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai teman dekat almarhumah Misna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi adik beradik kandung dengan Misna. Saksi bersaudara ipar dengan Misna sudah sejak lama, lebih dulu saksi yang menikah daripada Bahari dan Misna menikah;
- Bahwa Pak Bahari dan Bu Misna adalah suami istri yang menikah tahun 1978, saksi hadir pada pernikahannya;
- Bahwa Bahari sudah meninggal dunia pada enam bulan yang lalu karena sakit kencing manis, sedangkan ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dulu sebelum Pak Bahari meninggal dunia;
- Bahwa Pak Bahari meninggal dunia di daerah hulu, Teluk Pakedai, di rumah Pak Bahari sendiri dengan Ahmad Sobirin. Ahmad Sobirin memang tinggal di hulu, sedangkan Holifah tinggal di Siantan. Saat Bahari meninggal dunia, saksi tidak layat karena sedang masak untuk orang kawinan di Singkawang;
- Bahwa Misna meninggal dunia pada enam tahun yang lalu, saksi pergi layat, dan saat itu terdapat Bahari;
- Bahwa Bahari dan Misna dikaruniai dua orang anak yaitu Holifah dan Ahmad Sobirin;
- Bahwa sejak tahun 1978 Bahari dan Misna berumah tangga bertempat tinggal di Siantan di rumah orang tua Misna, tidak pernah pindah dan tidak pernah tinggal di tempat lain hingga Misna meninggal dunia;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Bahari yaitu saat Bahari keluar dari rumah sakit sekitar lima belas hari sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saat itu, saksi yang sebagai penjual jamu sedang lewat, lalu ada tetangga yang mengatakan bahwa Pak Bahari baru keluar dari rumah sakit sehingga saksi mampir ke rumah Pak Bahari;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kondisi Bahari yang sedang tidur di kamar, di rumah Holifah, rumah yang berbeda dengan yang ditinggali bersama Misna;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Bahari tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa tempat tinggal Bahari pada pokoknya, setelah dari rumah sakit, Bahari singgah ke rumah Holifah, lalu pulang ke rumah Ahmad Sobirin;
- Bahwa rumah yang dulu ditinggali oleh Bahari dan Misna di Siantan sudah lama ditempati oleh Fatimah, adik kandung dari Misna;
- Bahwa saat Misna meninggal dunia, posisi Bahari tinggal di Siantan dengan Misna. Saksi tidak ingat sejak kapan Bahari pergi dari rumah Misna;
- Bahwa dulu saksi sering bertemu Misna karena sama-sama berdagang. Lama kelamaan, Bahari berselingkuh dengan seorang penjual kopi di terminal Siantan bernama Nurhayati;
- Bahwa ceritanya saat saksi sedang berjalan dagang, ada teman saksi yang mengatakan bahwa Bahari selingkuh dengan orang jual kopi, dan orang tersebut disimpan di Sungai Raya Dalam;
- Bahwa sudah lama selingkuhnya. Kemudian saksi mengatakan kepada Misna bahwa Bahari selingkuh, lalu dijawab oleh Misna "Masa iya?" dan saksi menjawab "Kalau tidak percaya, ayo kita agak!". Akhirnya saksi pergi bertiga dengan Misna dan seorang biras ke Sungai Raya Dalam. Disana, Nurhayati keluar dengan menggunakan celana putih kaos hitam. Nurhayati sendirian, tidak ada orang lain. Saksi mengatakan kau simpanan Bahari, Nurhayati diam saja;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Misna menangis, tidak mengatakan bahwa saya isrti Bahari, juga tidak memukul Nurhayati karena rumah orang jadi takut ada keributan;
- Bahwa setelah kejadian itu, ada lagi beberapa kali di tempat lain. Setelahnya, Misna diam terus, sedangkan Holifah sedang hamil dan saksi mengatakan mudah-mudahan selamat karena bapak kamu selingkuh dengan orang;
- Bahwa rumah yang ditempati Nurhayati merupakan rumah numpang. Nurhayati hanya sementara ditaruh disana dan dipindah-pindah sebanyak dua kali. Lalu berikutnya Nurhayati dibawa ke hulu, Teluk Pakedai. Bahari merupakan orang Teluk Pakedai;
- Bahwa saat memergoki Nurhayati tersebut, Ahmad Sobirin sudah sekolah SMP;
- Bahwa Nurhayati pernah tinggal di Teluk Pakedai, tidak tahu berapa lama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bahari dan Nurhayati dikaruniai anak atau tidak, kapan mereka kawin saja saksi tidak tahu;
- Bahwa selama dengan Nurhayati, tempat tinggal Bahari ikut berpindah-pindah, terkadang pulang ke Misna. Oleh karena ada Nurhayati, Misna pusing sampai sakit-sakitan. Misna terkena kanker payudara, tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu Nurhayati tinggal dimana. Saksi tidak pernah bertemu dengan Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak tahu Nurhayati orangnya yang mana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Siti Hadijah, tidak pernah bertemu;
- Bahwa Bahari sudah lama tinggal dengan Ahmad Sobirin, tidak tahu sejak kapan;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Misna meninggal dunia, Bahari tinggal di rumah mertua sebentar, setelahnya pulang ke hulu;
- Bahwa dulu Misna bekerja sebagai pedagang yang membawa baju-baju, tidak ada tokonya. Adapun toko adanya di sekolahan di hulu, jualan lontong dan kue dimana jam buka mengikuti jam sekolah;
- Bahwa rumah yang di sekolah tersebut merupakan rumah yang ada tokonya, sedangkan rumah yang ditempati dapat beli tanah di hulu. Disana Misna tinggal dengan Bahari dan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Bahari dan Misna tinggal di hulu. Saat pindah, mereka sudah punya dua anak, belum ada isu Bahari dengan Nurhayati;
- Bahwa rumah tangga Bahari dan Misna rukun-rukun saja;
- Bahwa saat mereka disana, saksi tidak tahu Nurhayati ada dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja harta waris yang ditinggalkan oleh Bahari;
- Bahwa sudah sejak lama Misna tahu bahwa Bahari ada hubungan dengan Nurhayati, saat sudah ada Holifah dan Ahmad Sobirin;
- Bahwa soal Bahari dan Nurhayati menikah, saksi tidak tahu, yang saksi tahu ada teman saksi mengatakan bahwa Bahari punya selingkuhan yang disimpan di dekat rumah teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu soal tabungan dan asuransi;
- Bahwa Bahari tinggal terakhir di rumah Ahmad Sobirin;
- Bahwa selama hidupnya Bahari berwirausaha, pandai cari duit, saksi biasa dikasih oleh Bahari, diantara usahanya yaitu jual beli tanah di hulu, sedangkan Misna usaha bawa baju apa saja.

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahari dan Misna juga punya tanah yang di atasnya ada pohon kelapa, punya banyak usaha;

- Bahwa saksi pernah satu kali datang ke rumah Bahari dan Misna di hulu, jualan kue. Sudah lama saksi tidak pernah ke hulu lagi;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebab Misna pindah dari rumah sendiri di hulu ke Pontianak karena Bahari selingkuh sampai Misna sakit-sakitan. Misna menderita sakit kanker, bersangkutan dengan Bahari selingkuh maka mempercepat prosesnya meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu harta yang ada hasil usaha Bahari dengan siapa. Namun, Bahari dan Misna banyak menghasilkan. Dulu saat Misna sakit dibawa ke rumah sakit oleh Pak Bahari;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa mergokin Nurhayati di Sungai Raya Dalam;
- Bahwa lebih lama Bahari tinggal di Teluk Pakedai daripada Siantan;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat II, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Nurhayati, hanya satu kali saja saat mergokin di Sungai Raya Dalam;

3. SUTAMAH Binti MAMOKDIN, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Primer, RT.005, RW.003, Desa Teluk Pakedai, Kecamatan Teluk Pakedai Kabuapten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai sepupu Bahari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahari dan Misna menikah tahun 1978 di Siantan, saksi tidak hadir. Dari pernikahannya, Bahari dan Misna dikaruniai dua orang anak yaitu Holifah dan Ahmad Sobirin;
- Bahwa Bahari telah meninggal dunia enam bulan yang lalu, dan Misna telah meninggal dunia enam tahun yang lalu;
- Bahwa ayah kandung Bahari bernama Senong sedangkan ibu kandungnya, saksi lupa namanya, dua-duanya telah meninggal dunia saat saksi masih kecil;
- Bahwa Bahari dan Misna berumah tangga di Siantan di rumah orang tua Misna. Lalu Misna sering dagang ke Teluk Pakedai dan tinggal disana;
- Bahwa Bahari Misna pindah ke Teluk Pakedai saat masih beranak satu. Anak kedua lahir di Siantan, Misna biasa pulang pergi dari Teluk Pakedai ke Siantan. Di Teluk Pakedai, mereka tinggal di rumah sendiri yang didapat setelah menikah, juga ada warungnya;
- Bahwa Bahari kerja bisnis jual beli tanah, pasir, batu, dengan jarak rumah saksi ke rumah Bahari sekitar lima kilometer;
- Bahwa Bahari tidak punya anak lagi selain dua orang tersebut;
- Bahwa Bahari meninggal dan dikubur di Sungai Nipah, saksi layat. Saksi juga layat saat Misna meninggal dunia, saat itu terdapat Bahari;
- Bahwa setahu saksi Bahari hanya menikah satu kali, lainnya saksi tidak tahu. Menurut cerita orang, dulu Bahari punya selingkuhan. Saat itu ada isu selingkuh oleh karenanya Misna pulang ke Siantan. Saksi pernah ketemu baru-baru ini saja, tidak tahu dimana, hanya ingat bertemu sebanyak tiga kali;
- Bahwa dengan perempuan tersebut, Bahari punya satu anak bernama Siti Hadijah yang saksi sering bertemu dengannya;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bahari dan Nurhayati menikah atau tidak. Saksi dengar kabar-kabar saja bahwa Bahari dengan Nurhayati;
- Bahwa Bahari dan Nurhayati ada tinggal bersama di Sungai Nipah, tidak tahu sejak kapan, di rumah yang berbeda tidak jauh dengan rumah yang ditempati oleh Bahari dengan Misna;
- Bahwa selama ada perempuan tersebut, Misna tinggal di Pontianak. Sejak ada Nurhayati, Misna jadi sakit;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Bahari sekitar tujuh bulan sebelum Bahari meninggal dunia. Bahari sedang di tempat Holifah, saat sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu, mungkin Bahari ada dirawat juga oleh Nurhayati;
- Bahwa saksi tahu ada masalah asuransi, tidak tahu asuransi dari mana. Asuransinya milik Bahari senilai Rp500juta lebih. Saksi tahu dari cerita orang-orang yang masih ada hubungan keluarga pada lepas 40 hari setelah Bahari meninggal dunia, baru tahu setelah pencairan saja sebelumnya tidak tahu. Asuransi tersebut sudah dicairkan kepada istri selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran premi asuransi per bulan dan tidak tahu kapan asuransi dibuat. Uang asuransi merupakan uang Bahari, yang saksi ketahui dari cerita Holifah. Uang asuransi tidak ada dibagi-bagikan, dipegang oleh Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak tahu soal tabungan;
- Bahwa saksi tidak tahu Bahari dengan Nurhayati menikah atau seperti apa. Dari pihak keluarga tahunya yang menikah adalah dengan Misna;
- Bahwa saksi layat saat Bahari meninggal dunia, dan terdapat Nurhayati;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahari ketahuan selingkuh saat Holifah sedang hamil, sudah ada Ahmad Sobirin. Bahari tidak pernah menceraikan Misna hingga meninggal dunia;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat II, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa asuransi setiap bulan ada premi, dibayarkan dengan uang Bahari. Oleh karena Bahari meninggal dengan Nurhayati, uang asuransi ada pada Nurhayati dimana uangnya merupakan uang Bahari;
- Bahwa Bahari punya asset sebeum menikah. Bahari dan Nurhayati menikah secara diam-diam, sedangkan saat menikah dengan Misna ada datang pihak keluarga Bahari;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat III untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi hasil cetak Surat Polis Asuransi Zurich Topas Life nomor 02176297 atas nama Nurhayati, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.I.III-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 114/50/IX/2020, tanggal 01 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.III-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURHAYATI NIK 6112085207730002, tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.III-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI HADIJAH NIK 6112086904010001, tanggal 04 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.III-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama BAHARI, nomor 6112-KM-10022023-0011, tanggal 11 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.III-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAHARI, nomor 6112-LT-11112020-0053, tanggal 12 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.III-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURHAYATI, nomor 6112-LT-11112020-0052, tanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.III-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NURHAYATI, nomor 6112081002230001, tanggal 14 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.III-8;

B. Saksi:

1. **TUKI Bin MARULLAH**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.04, RW.02, Desa Madura, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai sepupu Bahari dari jalur bapak, di

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Bahari telah meninggal dunia dalam keadaan Islam sekitar lima atau empat bulan yang lalu. Adapun orang tua kandungnya sudah meninggal lebih dulu sebelum Bahari meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Bahari nikah sebanyak dua kali, yang pertama dengan Misna dikaruniai dua anak yaitu Holifah dan Ahmad Sobirin. Misna dan Bahari bercerai karena tak pernah kumpul, lalu pernikahan kedua dengan Nurhayati;
- Bahwa saksi hadir baik pada pernikahan Bahari dengan Misna maupun dengan Nurhayati. Bahari dan Nurhayati menikah di Sungai Raya, saksi hadir dengan Bahari berdua saja;
- Bahwa orang tua Bahari sudah meninggal saat Bahari menikah dengan Nurhayati. Saksi pergi berdua saja dengan Bahari. Tidak ada Holifah dan Misna, sedangkan Ahmad Sobirin belum lahir. Saat itu posisinya Bahari dan Misna sudah bercerai yang saksi ketahui dari cerita Bahari;
- Bahwa mengapa lahir Ahmad Sobirin setelahnya karena Ahmad Sobirin diambil oleh Bahari dalam posisi Bahari sudah cerai dengan Misna, saksi tidak pernah dilihatkan akta cerainya. Bahari tidak pernah rujuk lagi dengan Misna. Saat baru-baru cerai, Ahmad Sobirin diambil oleh Bahari;
- Bahwa saat Bahari menikah dengan Nurhayati, Ahmad Sobirin sudah ada tapi masih kecil, umur lima tahun diambil oleh bapaknya;
- Bahwa Misna asli Siantan, sedangkan Bahari asli Sungai Nipah, berumah tangga di Siantan tapi Bahari pulang pergi ke Sungai Nipah dengan Misna juga;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Bahari dan Misna tinggal di Sungai Nipah bulanan, ada dua atau tiga bulan, di rumah milik sekolah, punya SD. Rumah tersebut kosong jadi ditempati saja;
- Bahwa saksi lupa rumah tangga Bahari dan Misna berlangsung berapa lama, karena saksi di Sambas sebab nikah dengan orang Sambas lupa tahun berapa. Selama 27 tahun saksi tinggal di Sambas, dan di Sungai Nipah sudah 15 tahun terakhir;
- Bahwa Nurhayati dan Bahari tinggal di Sungai Nipah, rumah dia sendiri dengan Pak Bahari, sesudah lama nikah. Rumah tersebut merupakan rumah yang berbeda dengan yang ditinggali Bahari bersama Misna;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Bahari dan Nurhayati cerai;
- Bahwa Bahari meninggal di Sungai Nipah, menderita banyak penyakit seperti kencing manis dan lemah jantung. Saat meninggal, disana terdapat Nurhayati, Siti Hadijah, menantunya dari Siti Hadijah, dan anak dari Siti Hadijah, sampai sekarang Nurhayati masih tinggal disitu;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah selama tinggal disitu Bahari pernah nyamperin atau pulang ke Misna atau tidak. Setelah tinggal dengan Nurhayati, Bahari tidak pernah komunikasi lagi dengan Misna;
- Bahwa saksi kurang tahu objek yang disengketakan, tidak tahu ada asuransi, pernah dengar saja dari keluarga yaitu Pak Pandi bahwa ada dapat asuransi atas nama Bahari, yang saksi ketahui setelah Bahari meninggal dunia, sebelumnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu itu asuransi apa, tidak ingat nilainya, setahu saksi dapat asuransi saja, sudah cair, yang mencairkan saksi tidak tahu, banyak yang membicarakannya;
- Bahwa uang asuransi dipegang oleh Nurhayati;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu rumah tangga Bahari dengan Misna, sedangkan terhadap rumah tangga Bahari dan Nurhayati saksi tahu tidak ada permasalahan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Bahari 3km, jarang main;
- Bahwa tiga hingga empat hari pernah Bahari tidak ada di rumah. Jika tidak ada di rumah, Bahari kerja jual batu bata sungai di kampungnya saja;
- Bahwa Ahmad Sobirin tinggal dekat rumah bapaknya, lain rumah karena sudah menikah;
- Bahwa saat Bahari dan Nurhayati menikah, Bahari bicara kepada saksi bahwa ia sudah cerai. Bahari ada datang ke Sambas bilang sudah cerai dan minta saksi hadir. Sejak bujang, Bahari ikut dengan saksi oleh karenanya memiliki hubungan yang dekat. Saksi lupa mereka menikah tahun berapa;
- Bahwa Misna sudah meninggal dunia, tidak tahu tahun berapa, saksi tidak layat karena di Sambas;
- Bahwa yang mengurus jenazah Bahari setelah meninggal adalah Nurhayati dibantu Siti Hadijah. Ada tahlilan di rumah Nurhayati, saksi datang sebanyak tiga kali;
- Bahwa semasa hidupnya, Bahari kerja tani, bisnis pasir batu. Saat masih bersuami istri, Bahari kerja dagang kain dimana yang jualan kain adalah Misna, usahanya biasa saja;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Nurhayati didapat Bahari setelah menikah dengan Nurhayati. Nurhayati sama-sama kerja dengan suami. Premi asuransi setiap bulan dibayar oleh berdua, dari hasil kerja sama-sama dari kerja jual pasir dan toko bangunan;
- Bahwa terakhir saksi tinggal di Sungai Nipah, domisili di Sambas, jadi bolak balik. Saksi lupa sejak tahun berapa pindah ke

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Nipah, sejak tahun 1980an, durasinya dua bulan sekali balik lagi kesini. Semua keluarga Bahari di Teluk Pakedai;

- Bahwa hanya datang berdua saja karena Bahari sedang bingung sebab keluarga banyak merantau kemana-mana jadi malu mau mengajak. Bahari delapan bersaudara, satupun tidak ada yang diberitahu, akhirnya saksi sendiri yang datang. Jauh rumah saudara-saudara Bahari ke tempat menikah di Sungai Raya sini. Sedangkan dari keluarga Nurhayati, ada semua, tidak terlalu ramai;

- Bahwa saksi tidak ingat selisih berapa tahun Bahari bercerai hingga menikah lagi;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang merawat Bahari saat sakit adalah Nurhayati, anak dan mantunya. Bahari dimakamkan di Sungai Nipah. Saksi menghadiri acara tahlilan yang diadakan di rumah Nurhayati;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat II, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu Ahmad Sobirin usia berapa saat Bahari dan Nurhayati menikah, yang jelas usia 5 tahun Ahmad Sobirin ikut dengan Bahari;
- Bahwa saksi tidak tahu Ahmad Sobirin pernah sekolah di Sambas;
- Bahwa Siti Hadijah belum lahiran;
- Bahwa lupa saksi ada dimana saat Misna meninggal dunia karena saksi biasa dimana-mana, merantau kemana-mana;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahari dan Nurhayati menikah di Sungai Raya Dalam, saksi tidak jadi saksi pernikahannya, tidak kenal dengan Sahri,

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siman, Puderu dan Pundo, tidak tahu siapa yang jadi wali nikahnya, dan tidak dikenalkan siapa-siapa yang datang serta penghulunya;

- Bahwa saksi tidak tahu sebab perceraian Misna dan Bahari. Saksi begitu percaya Bahari dan Misna sudah bercerai karena ditanya kenapa kawin kan sudah punya istri, dijawab oleh Bahari sudah cerai;
- Bahwa saksi tidak tahu Bahari dan Nurhayati nikah tahun berapa, yang jelas sebelum saksi pindah kesini tahun 1999;
- Bahwa usaha Bahari dan Nurhayati berupa toko bangunan;

2. **MUNIR Bin WAHAB**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 002, Desa Sungai Nipah, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai keponakan Bahari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Bahari sudah meninggal dunia tahun ini karena sakit diabetes yang dideritanya selama dua tahun. Saksi yang memandikan jenazah Bahari di rumah Nurhayati. Adapun orang tua Bahari sudah meninggal lebih dulu sebelum Bahari meninggal dunia. Orang tua Bahari ada cerai dan kawin lagi;
- Bahwa Bahari dua bersaudara dengan Asmawi, ada juga saudara sepapak bernama Supandi, Suparman, Sutiyah, Sutiham, Sunarwi, Sunarap, Suwanto, Supriyadi;
- Bahwa Bahari dan Misna menikah di Siantan, saksi tidak hadir karena masih kecil, dari pernikahannya dikaruniai dua anak yaitu Holifah dan Ahmad Sobirin. Pernikahan kedua Bahari yaitu dengan perempuan bernama Nurhayati, saksi tidak hadir, tidak tahu menikah dimana, sudah puluhan tahun yang lalu dan

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak. Tidak ada anak-anak kandung Bahari selain yang telah disebutkan, istrinya juga Nurhayati saja;

- Bahwa saat menikah dengan Nurhayati, Bahari telah bercerai dengan Misna, saksi tidak tahu berapa lama jarak bercerai dengan menikah lagi;
- Bahwa Misna telah meninggal dunia, saksi ada layat di Siantan. Disana terdapat anak-anaknya, Siti Hadijah dan Bahari juga ada sebagai tamu karena Bahari sudah cerai hanya mau lihat anak-anaknya. Saat layat, Bahari datang lebih dulu dari saksi dan saksi pulang lebih dulu dari Bahari;
- Bahwa rumah tangga Bahari dan Misna sering berkelahi, saksi pernah lihat muka Misna sampai biru-biru. Rumah tangganya berlangsung 5 tahun, namun saksi juga kurang tahu pastinya;
- Bahwa saat menikah dengan Nurhayati, Bahari sudah punya anak Holifah dan Ahmad Sobirin dimana usia Ahmad Sobirin sekitar 5-6 tahun. Setelah Bahari dan Nurhayati menikah, Ahmad Sobirin ada tinggal dengan Bahari;
- Bahwa pada pokoknya yang saksi tahu posisinya saat Bahari dan Nurhayati sudah menikah, tahu pertama kali sudah suami istri karena Bahari bawa Nurhayati menginap di tempat saksi, tidak lama setelah itu buat rumah di Sungai Nipah;
- Bahwa saksi tidak diundang ke pernikahan Bahari dan Nurhayati, saksi tidak tahu dengan siapa-siapa saja Bahari datang saat nikah dengan Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bahari dan Misna bercerai atau seperti apa, saat Bahari datang dengan Nurhayati saksi menanyakan ini siapa, lalu dijawab istri saya, saksi tidak menanyakan lebih lanjut terkait Misna. Setelahnya tidak ada Bahari kembali lagi ke Misna. Tidak tahu Bahari Nurhayati

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap berapa lama di rumah saksi, cuma datang bawa Nurhayati ke rumah dan mengatakan ini istri saya jadi yasudahlah;

- Bahwa dulu Bahari dan Misna hidup susah, sakit, jualan lelong, sedangkan rumah tangga Bahari dengan Nurhayati rukun. Bahari dan Nurhayati pernah umrah pada dua tahun sebelum Bahari meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pengajuan itsbat nikah, yang pasti Bahari dan Nurhayati itu menikah, tidak tahu di KUA atau sirri;
- Bahwa selama dengan Nurhayati, ada usaha jual pasir, batu dan toko bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu soal asuransi. Harta yang ditinggalkan hanya toko bangunan dan tanah yang ditempati oleh Ahmad Sobirin;
- Bahwa dulu Bahari tinggal di sekolahan. Bahari ada jual lelong dengan Misna, usahanya biasa saja, jualan bubur di samping SD;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I dan III, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengurus Bahari dari awal hingga pindah-pindah semuanya adalah istrinya sampai Bahari meninggal di rumahnya;
- Bahwa awal Bahari di Teluk Pakedai bersama Misna jualan lelong, tinggal di sekolahan dengan menumpang di rumah guru. Dulu Bahari tidak punya rumah;
- Bahwa hasil yang ada merupakan hasil Bahari dengan Nurhayati termasuk yang ditempati oleh Ahmad Sobirin;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat II, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Bahari dan Nurhayati. Setelah menikah dengan Nurhayati, Ahmad Sobirin tidak langsung tinggal dengan Bahari melainkan setelahnya;
- Bahwa setahu saksi harta yang ditinggalkan almarhum Bahari itu yang ditempati oleh Ahmad Sobirin dan yang toko bangunan;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Bahari mengapa kawinnya sembunyi-sembunyi;
- Bahwa setelah kawin, Bahari dan Nurhayati tinggal di Teluk Pakedai di rumah yang sekarang ditempati oleh Ahmad Sobirin;
- Bahwa selama kawin dengan Nurhayati punya bisnis, ada motor air dan mobil, hasil usaha berdua setelah berkembang bisnisnya;

3. SANIRAM Bin JATIM, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sekunder, Blok B, RT. 006, RW. 001, Desa Sungai Nipah, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai paman Bahari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Bahari telah meninggal dunia, saksi ada layat bahkan ikut memandikan jenazahnya. Ayah kandung Bahari bernama Senong telah meninggal lebih dulu sebelum Bahari meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya ada di Peniram tidak tahu meninggal atau masih hidup;
- Bahwa Bahari dua bersaudara kandung, yang satu ada di Peniram, dan enam bersaudara satu bapak;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya, Bahari menikah sebanyak dua kali, yang pertama dengan Misna dan dikaruniai dua orang anak bernama Holifah dan Ahmad Sobirin, dan yang kedua dengan Nurhayati, tidak tahu dimana dan kapan nikahnya, saksi tidak hadir pada pernikahan Bahari dan Nurhayati;
- Bahwa sebelum menikah dengan Nurhayati, Bahari telah bercerai dibawah tangan dengan Misna;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Bahari dengan Misna sirri atau tercatat, tidak tahu berapa lama rumah tangga mereka berlangsung, yang jelas telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu bercerai karena Ahmad Sobirin diasuh oleh dan tinggal bersama dengan Nurhayati dan Bahari di Sungai Nipah;
- Bahwa saksi tidak tahu Misna pernah ke rumah di Sungai Nipah atau tidak;
- Bahwa rumah tangga Bahari dan Nurhayati baik-baik saja, sedangkan rumah tangga Bahari dan Misna saksi tidak tahu ada masalah apa serta tidak tahu apakah setelah cerai ada rujuk dengan Misna atau tidak;
- Bahwa harta yang ditinggalkan Bahari berupa rumah dan tanah, saksi tidak tahu soal asuransi;
- Bahwa Bahari dan Nurhayati tidak pernah bercerai. Saksi tidak tahu soal pengajuan itsbat nikah;
- Bahwa Bahari dulu kerja petani, dengan Nurhayati kerja jualan pasir. Bahari dan Nurhayati baru-baru ini ada umrah bersama;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahari meninggal dunia di Sungai Nipah karena sudah lama sakit, selama sakit yang merawat adalah Nurhayati;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Tergugat II, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa harta Bahari ada mobil, motor air, tanah, toko bangunan dan rumah;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bahari cerai dengan Misna, apakah sebelum atau sesudah menikah dengan Nurhayati;
- Bahwa Bahari dan Misna ada punya tanah, dan setelah nikah dengan Nurhayati ada berdagang dengan modal milik bersama;

Bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD SOBIRIN NIK 6112080909910001, tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD SOBIRIN, nomor 6112-LT-11112020-0053, tanggal 12 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AHMAD SOBIRIN, nomor 6112080802170001, tanggal 24 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), nomor B/09/VI/2023/Reskrim, tanggal 11 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Teluk Pakedai, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II-4;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dengan Tergugat III masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat II tidak menyampaikan kesimpulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Non Hakim, Irwanto, S.H., CPM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini, Penggugat menuntut agar pernikahan almarhum Bahari bin Senong dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1990 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 114/50/IX/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 yang diterbitkan

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sry tanggal 28 Agustus 2020 dinyatakan tidak berkekuatan hukum/cacat demi hukum dengan alasan pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan izin dari almarhumah Misna binti Sibani (istri sah Bahari bin Senong), selanjutnya menuntut agar Penggugat dan Tergugat II ditetapkan sebagai ahli waris dari Bahari bin Senong juga menuntut agar harta berupa tabungan pada Bank Kalbar Teluk Pakedai nomor rekening 1122505525 atas nama Tergugat I dan asuransi dari ZURICH TOPAS LIFE sejumlah uang tunai Rp501.463.589,82 (lima ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) sebagai harta warisan atau harta peninggalan (tirkah) almarhum Bahari bin Senong yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III menolaknya karena pernikahan sirri almarhum Bahari bin Senong dan Tergugat I dilaksanakan dengan atas sepengetahuan Misna binti Sibani (istri pertama Bahari bin Senong), serta sidang itsbat nikah Bahari bin Senong dan Tergugat I sah menurut Islam dan tidak benar adanya rekayasa atau kebohongan tentang status almarhum Bahari, selanjutnya membenarkan terdapat tabungan pada Bank Kalbar Teluk Pakedai nomor rekening 1122505525 atas nama Tergugat I dan asuransi dari ZURICH TOPAS LIFE sejumlah uang tunai Rp501.463.589,82 (lima ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) namun menolak objek tersebut ditetapkan sebagai harta warisan karena sejak pendaftaran awal masuk asuransi tersebut atas nama Tergugat I dan atas nama almarhum Bahari Bin Senong serta yang membayar iuran setiap bulannya adalah Tergugat I, sedangkan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap penguasaan objek sengketa dimana Tergugat II tidak menerima, menikmati dan atau menggunakannya karena uang tersebut ada berada dan digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Bahari bin Senong pernah menikah sebanyak dua kali yaitu dengan almarhumah Misna binti Siban dan dengan Tergugat I;
- Bahwa almarhum Bahari bin Senong dan Tergugat I pernah mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sungai Raya dan telah diputus dengan Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sry tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa Bahari bin Senong telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat), P-2 (Kartu Keluarga Penggugat), P-3 (Kutipan Akta Kelahiran Penggugat), P-4 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Bahari dan Misna), P-5 (Kutipan Akta Kematian Misna) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Salinan Penetapan Itsbat Nikah) telah bermeterai cukup dan di cap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Surat Keterangan Kematian Bahari) dan P-10 (Surat Permohon Blokir Kutipan Akta Nikah ke KUA) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (*print out* foto nominal asuransi) dan P-9 (*print out* bukti transaksi bank) merupakan informasi elektronik yang harus dapat

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa para Tergugat tidak keberatan terhadap bukti P-8 s/d P-9 yang dijadikan Penggugat sebagai bukti dalam perkara ini. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Louw Cai Kwang alias Basri Bin Heng Lim Cok), saksi 2 (Nursia binti Sijok) dan saksi 3 (Sutamah binti Makmodin) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat T.I.III-1 sampai dengan T.I.III-8 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.I.III-2 (Kutipan Akta Nikah Bahari dan Nurhayati), T.I.III-3 (Kartu Tanda Penduduk Nurhayati), T.I.III-4 (Kartu Tanda Penduduk Siti Hadijah), T.I.III-5 (Kutipan Akta Kematian Bahari), T.I.III.6 (Kutipan Akta Kelahiran Bahari), T.I.III-7 (Kutipan Akta Kelahiran Nurhayati) dan T.I.III-8 (Kartu Keluarga Nurhayati) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.I.III-1 (*print out* Surat Polis Asuransi) merupakan informasi elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Penggugat dan Tergugat II tidak keberatan terhadap bukti T.I.III-1 yang dijadikan Tergugat I dengan Tergugat III sebagai bukti dalam perkara ini. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat I dan Tergugat III (Tuku bin Marullah), saksi 2 (Munir bin Wahab) dan saksi 3 (Saniram bin Jatim) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-4;

Menimbang, bahwa bukti T.II-1 (Kartu Tanda Penduduk Ahmad Sobirin), T.II-2 (Kutipan Akta Kelahiran Ahmad Sobirin), T.II-3 (Kartu Keluarga Ahmad Sobirin) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, T.II-4 (SP2HP), telah memenuhi syarat formil namun secara materiil SP2HP tersebut berisi tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atas laporan Ahmad Sobirin kepada pihak Kepolisian yang tidak memuat isi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti T.II-4 tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan, maka yang menjadi penekanan dalam perkara ini adalah tentang pembatalan perkawinan dan pembagian waris meliputi pewaris, ahli waris dan bagiannya serta objek warisan;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pokok permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan perkawinan almarhum Bahari bin Senong dan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1990;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara almarhum Bahari bin Senong dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1990 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 114/50/IX/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sry tanggal 28 Agustus 2020, dengan alasan Misna binti Siban sebagai istri sah almarhum Bahari, tidak pernah dimintai izin atau memberikan izin almarhum Bahari untuk menikah lagi dan Bahari dengan Misna tidak pernah bercerai. Penggugat mendalilkan terdapat rekayasa atau kebohongan oleh para pihak saat pengajuan dan pemeriksaan perkara itsbat nikah nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sry;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau/isteri, Penggugat sebagai anak kandung dari Bahari (*vide* P-3) merupakan garis keturunan ke bawah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembatalan perkawinan tersebut, Tergugat I dan Tergugat III menolaknya dengan alasan perkawinan sirri yang dilaksanakan oleh almarhum Bahari bin Senong dan Tergugat I sudah diketahui oleh istri pertama almarhum dan tidak ada rekayasa atau kebohongan oleh para pihak pada perkara itsbat nikah nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sry, sedangkan Tergugat II membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, maka Majelis Hakim akan mengelaborasi segala hal yang dikemukakan Penggugat dan para Tergugat (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Misna binti Siban sebagai istri sah almarhum Bahari, tidak pernah dimintai izin atau memberikan izin almarhum Bahari untuk menikah lagi dan Bahari dengan Misna tidak pernah bercerai telah dibantah oleh Penggugat, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5, P-7 dan P-10 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 berupa KTP, P.2 berupa Kartu Keluarga, dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta autentik, membuktikan Penggugat merupakan anak kandung dari Bahari dan Misna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah, membuktikan Bahari bin Senong terikat perkawinan yang sah dengan Misna binti Siban sejak 11 Desember 1978 yang tercatat di KUA Kecamatan Pontianak Utara;

Menimbang, bahwa P.5 berupa Kutipan Akta Kematian merupakan akta autentik, membuktikan Misna telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan terdapat Salinan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sry tanggal 28 Agustus 2020 yang menetapkan sah perkawinan antara Bahari bin Senong Samir dan Tergugat I yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 1990 di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sebagai bukti permulaan menerangkan Penggugat mengajukan permohonan kepada KUA Kecamatan Teluk Pakedai untuk memblokir Kutipan Akta Nikah Bahari dan Tergugat I Nomor 114/50/IX/2020 tanggal 28 Agustus 2020;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Louw Cai Kwang alias Basri bin Heng Lim Cok) menerangkan istri Bahari hanya Misna dan tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia, adapun yang lainnya entah selingkuhan atau siapa saksi tidak tahu karena Pak Bahari bawa perempuan lain disini bernama Nurhayati. saat Bu Nurhayati ketahuan tinggal di Teluk Pakedai, Bu Misna pergi ke rumah orang tuanya di Siantan. Lebih lanjut saksi menerangkan sejak belasan tahun yang lalu, sepulang merantau dari Jakarta, saksi baru tahu bahwa Nurhayati merupakan istri dari Bahari, banyak orang yang membicarakan Pak Bahari dan Bu Nurhayati dimana posisinya saat itu keduanya telah memiliki anak bernama Siti Hadijah. Saksi tidak tahu Bahari dan Nurhayati kapan nikahnya, apakah sirri atau seperti apa;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Nursia binti Sijok) menerangkan saat berumah tangga dengan Misna, lama-kelamaan Bahari berselingkuh dengan seorang penjual kopi di terminal Siantan bernama Nurhayati. Cerita tersebut berawal saat saksi sedang berjalan dagang, ada teman saksi yang mengatakan bahwa Bahari selingkuh dengan orang jual kopi, dan orang tersebut disimpan di Sungai Raya Dalam. Kemudian saksi menceritakannya kepada Misna bahwa Bahari selingkuh, lalu dijawab oleh Misna dengan "Masa iya?" dan saksi menjawab "Kalau tidak percaya, ayo kita agak!". Akhirnya saksi pergi bertiga dengan Misna dan seorang biras ke Sungai Raya Dalam, tempat Nurhayati berada. Disana, Nurhayati keluar dengan menggunakan celana putih kaos hitam. Nurhayati sendirian, tidak ada orang lain. Saksi mengatakan kepada Nurhayati kau simpanan Bahari, Nurhayati diam saja, Misna hanya menangis. Selama dengan Nurhayati, tempat tinggal Bahari ikut berpindah-pindah, terkadang pulang ke Misna. Oleh karena ada Nurhayati, Misna pusing sampai sakit-sakitan. Saksi hanya bertemu dengan Nurhayati satu kali saat mendatangnya di Sungai Raya Dalam yang saksi lupa kejadiannya terjadi pada tahun berapa;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat (Sutamah binti Makmodin) menerangkan setahu saksi dan pihak keluarga, Bahari hanya menikah satu kali yaitu dengan Misna, dengan yang lainnya tidak tahu. Menurut cerita, dulu Bahari

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya selingkuhan bernama Nurhayati. Saat itu ada isu selingkuh oleh karenanya Misna pulang ke Siantan. Saksi pernah ketemu Nurhayati baru-baru ini saja, hanya ingat bertemu sebanyak tiga kali. Bahari dengan perempuan tersebut punya satu anak bernama Siti Hadijah yang saksi sering bertemu dengannya. Saksi tidak tahu apakah Bahari dan Nurhayati menikah atau tidak, saksi dengar kabar-kabar saja bahwa Bahari dengan Nurhayati. Keduanya ada tinggal bersama di Sungai Nipah, di rumah yang berbeda tidak jauh dengan rumah yang ditempati oleh Bahari dengan Bu Misna, tidak tahu sejak kapan tinggal bersama. Selama ada perempuan tersebut, Misna tinggal di Pontianak. Sejak ada Nurhayati, Misna jadi sakit. Bahari tidak pernah menceraikan Misna hingga meninggal dunia. Bahari dan Nurhayati menikah secara diam-diam, sedangkan saat menikah dengan Misna ada datang pihak keluarga Bahari;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I.III.2 s/d T.I.III-4, T.I.III-6 s/d T.I.III-8 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.I.III-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dicocokkan dengan aslinya, namun dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat III sehingga bukti *a quo* turun derajatnya dari akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menjadi bukti permulaan, dan selanjutnya tergantung pada kekuatan alat bukti lain, isinya menerangkan Bahari bin Senong terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat I sejak 29 April 1990 yang tercatat di KUA Kecamatan Teluk Pakedai;

Menimbang bahwa bukti T.I.III-3 berupa KTP, bukti T.I.III-7 berupa Akta Kelahiran dan bukti T.I.III-8 berupa Kartu Keluarga, membuktikan identitas Tergugat I dalam perkara ini adalah benar;

Menimbang, bahwa bukti T.I.III-5 berupa KTP Tergugat III dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat III serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, membuktikan Tergugat III merupakan anak dari Bahari dan Nurhayati;

Menimbang, bahwa bukti T.I.III-6 berupa Akta Kelahiran Bahari membuktikan orang tua dari Bahari bernama Senong dan Bekia;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat I dan Tergugat III (Tuki bin Marullah) menerangkan saat menikah dengan Nurhayati, Bahari dan Misna sudah bercerai yang saksi ketahui dari cerita Bahari. Saksi tidak ingat selisih berapa tahun cerai dengan menikah lagi. Bahari datang ke Sambas, tempat saksi berada saat itu, bilang sudah cerai dengan Misna dan minta saksi hadir pada pernikahannya dengan Nurhayati. Sejak bujang, Bahari ikut dengan saksi oleh karenanya memiliki hubungan yang dekat. Bahari dan Nurhayati menikah di Sungai Raya Dalam, yang hadir dari pihak Bahari hanya ia sendiri dan saksi karena Bahari sedang bingung sebab keluarga banyak merantau kemana-mana jadi malu mau mengajak. Bahari delapan bersaudara, satupun tidak ada yang diberitahu, dan jauh rumah saudara-saudara Bahari ke tempat menikah di Sungai Raya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat I dan Tergugat III (Munir bin Wahab) menerangkan pada pokoknya saksi tahu Bahari dan Nurhayati menikah saat posisinya keduanya sudah menikah, tidak tahu kapan menikahnya dan tidak diundang ke pernikahan, tahu pertama kali sudah suami istri karena Bahari membawa Nurhayati menginap di tempat saksi, saksi tidak tahu apakah Bahari dan Misna bercerai atau seperti apa, saat Bahari datang dengan Nurhayati saksi menanyakan ini siapa, lalu dijawab istri saya, jadi yasudahlah, saksi tidak menanyakan lebih lanjut terkait Misna. Setelahnya tidak ada Bahari kembali ke Misna lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Tergugat I dan Tergugat III (Saniram bin Jatim) menerangkan saksi tidak tahu kapan dan dimana pernikahan Bahari dan Nurhayati dilaksanakan. Sebelum menikah dengan Nurhayati, Bahari telah bercerai dibawah tangan dengan Misna. Rumah tangga Bahari dan Nurhayati baik-baik saja, sedangkan rumah tangga Bahari dan Misna saksi tidak tahu ada masalah apa serta tidak tahu apakah setelah cerai ada rujuk dengan Misna atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat T.II-1 s/d T.II-3 yang kesemuanya merupakan akta autentik, membuktikan Tergugat II merupakan anak kandung dari Bahari dan Misna;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan, Majelis menilai keterangan saksi-saksi Penggugat mendukung dalil gugatan Penggugat dengan menerangkan bahwa Bahari berselingkuh dengan Tergugat I, tidak diketahui dengan jelas apakah keduanya menikah atau seperti apa karena setahu saksi-saksi Penggugat, istri sah Bahari hanya Misna, sedangkan keterangan tiga orang saksi Tergugat I dan Tergugat III, tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa pernikahan sirri antara Pak Bahari dan Tergugat I pada tanggal 29 April 1990 dilaksanakan atas sepengetahuan Bu Misna, sebagaimana dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat III, saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat III justru menerangkan hal yang berbeda yaitu saat menikah dengan Tergugat I, Pak Bahari dengan Bu Misna telah bercerai;

Menimbang, bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang membuktikan pernikahan Bahari dan Misna tidak dibantah oleh para Tergugat. Kutipan Akta Nikah merupakan bukti yang kuat atas status perkawinan seseorang sepanjang diperoleh dengan itikad baik sampai dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis menilai bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III tidak mampu mengalahkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga ditemukan fakta hukum bahwa Misna tidak pernah dimintai izin atau memberikan izin almarhum Bahari untuk menikah lagi dan Bahari dengan Misna tidak pernah bercerai, dengan demikian bantahan Tergugat I dan Tergugat III tentang pernikahan Bahari dan Tergugat I dilaksanakan atas sepengetahuan Misna harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sry (*vide* bukti P-4), saat mengajukan permohonan itsbat nikah, Bahari dan Tergugat I mendalilkan status Bahari sebagai perjaka demikian pula dengan keterangan saksi-saksi pada perkara tersebut menerangkan hal yang sama, padahal berdasarkan fakta hukum Bahari telah menikah dengan Misna pada tahun 1978 dan tidak pernah bercerai hingga Misna meninggal dunia tahun 2017 sehingga pada saat melangsungkan pernikahan sirri tahun 1990, Bahari berstatus suami dan terikat perkawinan dengan Misna dan hal tersebut juga sejak

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal telah diketahui oleh Tergugat I, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara yang disampaikan oleh pihak-pihak dalam perkara nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sry dengan fakta yang sesungguhnya terjadi, dengan demikian bantahan Tergugat I dan Tergugat III tentang tidak adanya rekayasa atau kebohongan mengenai status Bahari oleh pihak-pihak pada saat pengajuan dan pemeriksaan perkara nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Sry harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Kutipan Akta Nikah Bahari dan Misna (P-4), Salinan Penetapan Itsbat Nikah (P-7), saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat I dengan Tergugat III maka terbukti pernikahan Bahari dengan Tergugat I dilaksanakan dalam keadaan Bahari masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama (Misna);

Menimbang, bahwa sebagai seorang suami yang masih terikat perkawinan dengan Misna, seharusnya Tergugat I dan almarhum Bahari menyadari bahwa perkawinan sirri yang dilangsungkannya akan merugikan pihak lain. Bahari bin Senong dan Tergugat I kawin sirri pada tanggal 29 April 1990, sedangkan Tergugat II (anak kandung Bahari dan Misna) lahir pada tanggal 9 September 1991, dan Tergugat III (anak Bahari dan Tergugat I) lahir pada tanggal 29 April 2001, artinya almarhum Bahari menjalani perkawinan dengan dua wanita dalam waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa almarhum Bahari tidak menceraikan Misna, namun kawin sirri dengan Tergugat I tanpa mengajukan izin beristri lebih dari seorang/poligami kepada Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan*", jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi "*Apabila suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua,

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa almarhum Bahari dan Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sengaja atau beritikad tidak baik sehingga harus menanggung konsekuensi hukum akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami liar tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

maka berdasarkan Pasal 71 huruf a tersebut, perkawinan antara Bahari dan Tergugat yang terbukti melakukan poligami liar dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai **petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan** dengan membatalkan perkawinan antara almarhum Bahari dengan Tergugat I dan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 114/50/IX/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Pakedai tanggal 28 Agustus 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum, sekaligus menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, untuk melakukan pencatatan pembatalan perkawinan antara Bahari bin Senong dengan Tergugat I;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Almarhum Bahari bin Senong sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat memohon agar Bahari bin Senong yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 Februari 2023 ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa selain tidak dibantah oleh para Tergugat, dalil tentang kematian Bahari bin Senong juga dikuatkan oleh bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian yang berkaitan satu sama lain dengan bukti T.I & T.III.5 berupa Kutipan Akta Kematian, serta keterangan saksi-saksi di persidangan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat I dan Tergugat III sehingga harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum di persidangan bahwa Bahari bin Senong telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 3 Februari 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam **petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan** dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

3. Ahli waris yang sah dari almarhum Bahari bin Senong;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, Penggugat memohon agar Penggugat dan Tergugat II ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bahari bin Senong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat III dalam jawabannya menolak, sedangkan Tergugat II membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris dari Bahari bin Senong, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, almarhum Bahari bin Senong (pewaris) hanya menikah secara sah dan tidak melanggar hukum sebanyak 1 (satu) kali dengan seorang perempuan bernama Misna binti Siban dan tidak pernah bercerai hingga istrinya tersebut meninggal dunia lebih dulu dari pewaris pada tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa almarhum Bahari bin Senong selama perkawinannya dengan almarhumah Misna binti Siban dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat II, yang pada saat pewaris meninggal dunia, kedua anak-anak kandungnya tersebut masih hidup, maka kesemuanya merupakan ahli waris dari almarhum Bahari bin Senong;

Menimbang, bahwa almarhum Bahari bin Senong selama hidupnya juga pernah menikah sirri dengan Tergugat I, akan tetapi perkawinannya tersebut telah dibatalkan sebagaimana ketentuan di atas dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Tergugat I bukan merupakan ahli waris dari almarhum Bahari bin Senong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- Perkawinan yang batal karena salah satu suami/atau isteri murtad;
- Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap; sehingga Tergugat III, sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tetap merupakan anak kandung Bahari bin Senong dan Tergugat I, yang tidak terhalangi dan merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Bahari bin Senong selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa orang tua dari almarhum Bahari bin Senong telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka tidak termasuk ke dalam ahli waris dari almarhum, sehingga yang menjadi ahli waris dari Bahari bin Senong adalah ketiga anak kandungnya bernama Holifah (Penggugat), Ahmad Sobirin (Tergugat II), dan Siti Hadijah (Tergugat III);

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Bahari bin Senong Samir, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bahari bin Senong Samir, sehingga **petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan** dengan menetapkan ahli waris dari Bahari bin Senong adalah ketiga anak kandungnya bernama Holifah (Penggugat), Ahmad Sobirin (Tergugat II) dan Siti Hadijah (Tergugat III);

4. Objek gugatan waris dari almarhum Bahari bin Senong;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima) gugatan, Penggugat mohon agar objek sengketa waris:

- 1) Tabungan pada Bank Kalbar atas nama Nurhayati dengan nomor rekening 1122505525;
- 2) Asuransi dari Zurich Topas Life berupa sejumlah uang tunai Rp501.463.589,82 (lima ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah);

ditetapkan sebagai harta peninggalan/warisan dari almarhum Bahari bin Senong;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat III membantah dengan mengatakan bahwa asuransi atas nama Bahari dari Zurich Topas Life bukan merupakan harta warisan dari almarhum karena sejak awal

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran masuk asuransi atas nama Tergugat I dan Bahari serta yang membayar iuran setiap bulannya adalah Tergugat I, sedangkan Tergugat II membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P-8 s/d P-9, dan sepanjang yang tahu objek gugatan waris ini hanya saksi atas nama Sutamah binti Mamokdin;

Menimbang, bahwa P-8 berupa *print out* foto nominal asuransi atas nama Bahari dan bukti P-9 berupa *print out* bukti transfer nomor rekening 1122505525 ke rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (*print out* foto nominal asuransi) dan P.9 (*print out* bukti transfer), merupakan informasi elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa para Tergugat tidak keberatan terhadap bukti P-8 dan P-9 yang dijadikan Penggugat sebagai bukti dalam perkara ini. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat T.I.III-1 dan sepanjang yang tahu objek gugatan waris ini hanya saksi atas nama Tuki bin Marullah;

Menimbang, bahwa T.I.III-1 berupa *print out* surat polis asuransi merupakan informasi elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Penggugat dan Tergugat II tidak keberatan terhadap bukti T.I.III-1 yang dijadikan Tergugat I dan Tergugat III sebagai bukti dalam perkara ini. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa waris berupa tabungan pada Bank Kalbar atas nama Nurhayati dengan nomor rekening 1122505525 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa *print out* bukti transfer menerangkan nomor rekening 1122505525 atas nama Nurhayati, transfer uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Penggugat pada 9 Maret 2023 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai uang hasil usaha milik almarhum Bahari, dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan tidak ada satupun yang mengetahui terkait tabungan tersebut sehingga Majelis menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian ***petitum Penggugat untuk menyatakan tabungan pada Bank Kalbar atas nama Nurhayati dengan nomor rekening 1122505525 sebagai objek waris dari almarhum Bahari harus ditolak;***

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya pencairan objek sengketa waris berupa asuransi dari Zurich Topas Life, pada dasarnya tidak dibantah oleh para Tergugat, dan pula telah dikuatkan oleh bukti P.3 berupa *print out* foto Tergugat I menerima pencairan penyerahan klaim meninggal kepada ahli waris atas nama Bapak Bahari sejumlah uang tunai Rp501.463.589,82 (lima ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) dan keterangan saksi 3 Penggugat (Sutamah binti Mamokdin) menerangkan tahu dari cerita keluarga terdapat asuransi atas nama Bahari sejumlah Rp500juta, serta saksi 1 Tergugat I dan Tergugat III (Tuki bin Marullah) menerangkan pernah dengar dari keluarga yaitu Pak Pandi bahwa terdapat

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi atas nama Bahari, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut telah ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa terdapat pencairan asuransi dari Zurich Topas Life berupa sejumlah uang tunai Rp501.463.589,82 (lima ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat I dan Tergugat III yang mengatakan bahwa pembayaran premi asuransi setiap bulan dilakukan oleh Tergugat I, di persidangan Tergugat I dan Tergugat III tidak mampu membuktikan asal usul uang yang disetorkan merupakan uang Tergugat I, sehingga Majelis menilai bantahan Tergugat I dan Tergugat III tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa asuransi diberikan oleh karena bertanggung atas nama Bahari meninggal dunia, maka yang berhak menerima adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bahari, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ***petitum Penggugat agar asuransi dari Zurich Topas Life atas nama Bahari dengan Nomor Polis 02176927 berupa sejumlah uang tunai Rp501.463.589,82 (lima ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) ditetapkan sebagai objek waris dapat dikabulkan;***

5. Bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari almarhum Bahari bin Senong;

Menimbang, bahwa oleh karena objek waris dari almarhum Bahari bin Senong sebagaimana tersebut di atas terbukti belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua dari almarhum Bahari telah meninggal terlebih dulu, sehingga ahli waris almarhum hanyalah 3 (tiga) orang tersebut di atas, dan ketiga anak tersebut tidak ada hal yang dapat menghalangi untuk menerima warisan (*mawani'ul irtsi*) sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai hukum ketiga anak almarhum Bahari berhak

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima seluruh harta peninggalan/warisan almarhum setelah dikurangi wasiat atau hutang almarhum (jika ada) dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua berbanding satu dari anak perempuan (Pasal 176 KHI). Hal ini sesuai pula dengan ketentuan dalam Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: " Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan;"

Menimbang, bahwa dengan demikian pembagian warisan atas pencairan dana asuransi objek sengketa sebagai harta peninggalan/warisan almarhum adalah anak laki-laki satu orang dan anak perempuan dua orang sehingga asal masalahnya adalah 4 dan masing-masing anak mendapatkan:

- Holifah binti Bahari mendapat 1/4 bagian;
- Ahmad Sobirin bin Bahari mendapat 2/4 bagian;
- Siti Hadijah binti Bahari mendapat 1/4 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka **petitum angka 6 gugatan Penggugat dapat dikabulkan** dengan menetapkan Penggugat mendapat 1/4 bagian, Tergugat II mendapat 2/4 bagian dan Siti Hadijah binti Bahari mendapat 1/4 bagian;

6. Penguasaan objek waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 berupa *print out* foto Tergugat I menerima pencairan penyerahan klaim meninggal kepada ahli waris atas nama Bapak Bahari didukung oleh bukti saksi 3 Penggugat (Sutamah binti Mamokdin) yang mengatakan bahwa yang menerima pencairan asuransi adalah Tergugat I, maka menjadi fakta hukum di persidangan bahwa penyerahan klaim meninggal kepada ahli waris Bapak Bahari dari Zurich Topas Life berupa sejumlah uang tunai Rp501.463.589,82 (lima ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) diterima oleh Tergugat I.

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menerima dan/atau menikmati objek sengketa berupa asuransi dari Zurich Topas Life atas nama Bahari dengan Nomor Polis 02176927 berupa sejumlah uang tunai Rp501.463.589,82 (lima ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) harus dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan pembagian yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan perkawinan almarhum Bahari bin Senong dengan Nurhayati binti Mistum (Tergugat I) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1990 di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 114/50/IX/2020 atas nama Bahari bin Senong dan Nurhayati binti Mistum (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, tanggal 28 Agustus 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, untuk melakukan pencatatan pembatalan perkawinan antara Bahari bin Senong dengan Tergugat I;
5. Menetapkan Bahari bin Senong telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2023 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Holifah binti Bahari (anak perempuan kandung);
 - 5.2. Ahmad Sobirin bin Bahari (anak laki-laki kandung);

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Siti Hadijah binti Bahari (anak perempuan kandung);
6. Menetapkan objek sengketa berupa asuransi dari Zurich Topas Life atas nama Bahari dengan Nomor Polis 02176927 berupa sejumlah uang tunai Rp501.463.589,82 (lima ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Bahari bin Senong;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan/warisan sebagaimana pada diktum angka 6 diatas sebagai berikut:
- 7.1. Holifah binti Bahari mendapat 1/4 bagian;
- 7.2. Ahmad Sobirin bin Bahari mendapat 2/4 bagian;
- 7.3. Siti Hadijah binti Bahari mendapat 1/4 bagian;
8. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang menguasai, menerima dan/atau menikmati objek warisan/peninggalan sebagaimana terurai pada diktum angka 6 untuk menyerahkan kepada Penggugat dan selanjutnya membagikan kepada para Ahli Waris yang berhak menerimanya sebagaimana diktum angka 7;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp915.000,00 (*sembilan ratus lima belas ribu rupiah*) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat secara elektronik.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juriah Wati, S.E.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	750.000,00
4.	PNBP	Rp	40.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 915.000,00

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)